



KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN REPUBLIK INDONESIA

Jalan MH. Thamrin No. 8, Jakarta 10340 - INDONESIA
Telp. +62 21 23951100, email : kemenkomaritim@maritim.go.id

Yang Terhormat :

Seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS)
pada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman

SURAT EDARAN

Nomor : 0007/Maritim/Sesmenko/SE/2017

TENTANG

IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN DALAM PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KEMARITIMAN

Dalam rangka Implementasi dan optimalisasi tingkat kepatuhan terhadap regulasi dan sebagai upaya perwujudan reformasi birokrasi menuju tata pemerintahan yang baik, perlu akselerasi penataan sistem berkenaan pembayaran Tunjangan Kinerja Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Sehubungan dengan hal dimaksud, dengan ini diberitahukan bahwa pembayaran Tunjangan Kinerja mulai bulan Juli tahun 2017 akan dihitung berdasarkan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 29.1 Tahun 2015 tentang Ketentuan Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Demikian disampaikan, atas perhatian saudara diucapkan terima kasih.

Jakarta, 27 Juli 2017

Plt. Sekretaris Kementerian Koordinator

Ridwan Djamiluddin

Lembar Pengesahan			
No.	Jabatan	Tanggal	Paraf
1.	Kepala Biro Umum	25/7/17	[Signature]
2.	Plh. Kepala Bagian Kepegawaian	25/7/2017	[Signature]

nmj